

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	<b>4/PUU-XXIII/2025</b>
<b>Hari</b>	<b>: Rabu</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 19 Februari 2025</b>
<b>Jam</b>	<b>: 10:30 WIB</b>

Semarang, 1 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sucyaningsih**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 25 November 2001  
NIK : 3320076511010003  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dk. Sidang Rt.44/Rw.08 Sinanggul, Mlonggo Kab. Jepara

Sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Maritza Sadiralia Hariyandana**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kab.Semarang, 05 Oktober 2002  
NIK : 3322184510020002  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Sendangrejo Rt.09 Rw.07, Nyatnyono, Ungaran Barat, Kab.Semarang.

Sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **Zahra Rose Budiatmaja**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 15 Juni 2002  
NIK : 3374025506020002  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Pergiwati Raya No 17, Bulu Lor, Semarang Utara

Sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **Erwin Dimas Wicaksono**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 31 Januari 2004  
NIK : 337407310104001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Bergota Krajan RT/RW 06/05 Randusari, Semarang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **Sugianto**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 24 Januari 1983  
NIK : 332708241830002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Rt.02 rw.04, Purwoyoso, Ngaliyan , kota Semarang

Sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : **Sigit Julianto**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 27 Juli 1986  
NIK : 3374022707860005  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Bintoro 4/109 Rt.007 rw.007, Semarang

Sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : **Susilo Sumarno**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 27 Oktober 1980  
NIK : 3374122710800001  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Satria Utara IV No. 112 RT. 002 RW. 004, Semarang

Sebagai ----- **Pemohon VII**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -----“**PARA PEMOHON**”

Dengan ini para pemohon *mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan” karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK" sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266). selanjutnya disebut "UU MK".
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Dalam hal ini, Para Pemohon memohon pada MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni;

**a. Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”

**b. Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003**

Ketentuan mengenai pemborongan pekerjaan, termasuk syarat-syarat yang memungkinkan perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam hubungan kerja.

**c. Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003**

Ketentuan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui alih daya (outsourcing).

6. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. NORMA YANG DIUJI DAN DASAR UJI**

1. **Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan** bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**, yang berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

**Argumen:**

- Ketentuan dalam Pasal 64, 65, dan 66 memungkinkan pelaksanaan sistem outsourcing yang cenderung merugikan pekerja, seperti tidak adanya kepastian pekerjaan, tidak terpenuhinya hak-hak normatif, dan pengurangan jaminan sosial.
- Akibatnya, hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diwujudkan.

2. **Pasal 66 UU Ketenagakerjaan** bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Argumen:**

- Sistem outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja, termasuk status hubungan kerja, jangka waktu kerja, dan jaminan atas hak-hak normatif.

3. **Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan** tidak sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial dalam **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**, yang berbunyi:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

**Argumen:**

- Negara seharusnya menjamin kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Sistem outsourcing justru mengutamakan efisiensi biaya bagi perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Berdasarkan ketentuan **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Para Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai pihak yang memiliki **kedudukan hukum (legal standing)** karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan secara langsung oleh Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan.** Pemohon merupakan pekerja yang saat ini terikat dalam hubungan kerja dengan sistem alih daya (**outsourcing**) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Sistem outsourcing ini telah mengakibatkan:
  - Ketidakpastian status hubungan kerja, karena Pemohon tidak mendapatkan jaminan perpanjangan kontrak kerja yang stabil.
  - Berkurangnya hak-hak normatif, seperti hak atas cuti, tunjangan, dan pesangon.
  - Kesulitan mendapatkan jaminan sosial secara penuh, termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun.

Hal ini merugikan Pemohon secara langsung dan nyata, melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

2. **Pemohon adalah bagian dari komunitas pekerja/buruh yang terpengaruh secara kolektif oleh berlakunya pasal-pasal tersebut.** Sebagai bagian dari komunitas pekerja yang bekerja di bawah sistem outsourcing, Pemohon menghadapi kerugian yang bersifat sistemik, termasuk ketimpangan dalam perlindungan hak antara pekerja tetap dan pekerja alih daya.
  - Kondisi ini menimbulkan diskriminasi antara pekerja yang sama-sama memberikan kontribusi dalam produksi tetapi menerima perlakuan yang berbeda, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam **Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945.
  - Pemohon juga mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
3. **Hak konstitusional Pemohon terancam, baik dalam konteks individu maupun komunitas.**
  - Pemohon merasa haknya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945, tidak dapat terwujud akibat ketentuan outsourcing yang lebih menguntungkan perusahaan pemberi kerja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.
  - Ketentuan dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan membuka peluang eksploitasi pekerja alih daya tanpa perlindungan memadai. Hal ini berimplikasi langsung pada hak ekonomi, sosial, dan hukum Pemohon sebagai pekerja.

4. **Pemohon berpotensi mengalami kerugian berlanjut (future harm) jika pasal-pasal tersebut tetap berlaku.**

Ketentuan tentang outsourcing dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan tidak memberikan jaminan atas perlindungan hak pekerja dalam jangka panjang, terutama ketika kontrak kerja berakhir tanpa kejelasan status atau perlindungan yang setara dengan pekerja tetap.

- Kerugian ini bersifat nyata, bukan hanya bersifat potensial, karena Pemohon dan pekerja lainnya telah mengalami dampak langsung dari praktik sistem outsourcing yang dilegalkan melalui ketentuan tersebut.

5. **Pengujian ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan hak pekerja yang diamanatkan oleh UUD 1945.**

- Pemohon merasa bahwa keberlanjutan pelaksanaan sistem outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan tujuan negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam **Pembukaan UUD 1945 alinea keempat**.

#### **IV. ALASAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berikut alasan-alasannya secara rinci:

1. **Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

**Argumen:**

Ketentuan Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang pelaksanaan sistem alih daya (**outsourcing**), yang pada praktiknya justru memperburuk kesejahteraan pekerja, sebagai berikut:

1) **Ketidakpastian Status Kerja:**

- Sistem outsourcing memberikan status hubungan kerja yang tidak tetap, karena kontrak kerja bersifat jangka pendek. Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian penghidupan yang layak dan stabil.

**2) Minimnya Perlindungan Hak Normatif:**

- Pekerja outsourcing sering kali tidak mendapatkan hak normatif seperti tunjangan kesehatan, cuti, pesangon, dan jaminan pensiun. Hal ini memperlemah posisi tawar pekerja dan merugikan kesejahteraan mereka.

**3) Eksploitasi dalam Praktik Alih Daya:**

- Dalam praktiknya, pekerja alih daya sering kali dibayar dengan upah lebih rendah dibandingkan pekerja tetap yang melakukan pekerjaan serupa, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan sosial.

**2. Pasal 66 UU Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

**Argumen:**

Ketentuan dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi pekerja alih daya.

**1) Ketidakpastian Hubungan Kerja:**

- Status pekerja alih daya sering kali tidak jelas, terutama mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hak-hak pekerja: perusahaan pemberi kerja atau perusahaan penyedia jasa pekerja.
- Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja sulit menuntut hak-haknya secara hukum karena tidak ada kepastian pihak mana yang bertanggung jawab.

**2) Diskriminasi dalam Perlakuan Hak:**

- Pekerja alih daya mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan pekerja tetap dalam hal hak-hak normatif seperti jaminan kesehatan, cuti tahunan, dan perlindungan hukum. Padahal, pekerjaan yang mereka lakukan sering kali serupa.

**3. Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan Tidak Sejalan dengan Prinsip Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

**Argumen:**

**1) Prinsip Keadilan Sosial Terabaikan:**

- Negara melalui undang-undang seharusnya memastikan bahwa pekerja sebagai bagian penting dari masyarakat ekonomi mendapatkan kesejahteraan yang layak. Namun, sistem outsourcing justru menciptakan ketimpangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

**2) Mekanisme Alih Daya Mengutamakan Kepentingan Perusahaan:**

- Sistem outsourcing yang diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 lebih berorientasi pada efisiensi biaya perusahaan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Hal ini bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kemakmuran rakyat.

**4. Praktik Outsourcing Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Sosial**

Dalam Pembukaan UUD 1945, negara diamanatkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik outsourcing yang dilegalkan melalui Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan cenderung menciptakan kesenjangan antara pekerja tetap dan pekerja alih daya.

- Pekerja alih daya sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang layak meskipun mereka berkontribusi setara dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, **Para Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3):
  - a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- b. Pasal 28D ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
  - c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan dan penggunaan sumber daya alam di Indonesia yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
- atau**
- Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## **VI. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

**Hormat Kami,  
PARA PEMOHON**

Suciyarningsih

Maritza Sadiralia Hariyandana

Zahra Rose Budiarmaja

Erwin Dimas Wicaksono

Sugianto

Sigit Julianto

Susilo Sumarno